

TANYA JAWAB

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.14/2/DPM TANGGAL 4 JANUARI 2012 PERIHAL SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK

1. Q **Apa latar belakang penyempurnaan Surat Edaran BI tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)?**
A Ketentuan ini disempurnakan untuk mengakomodir penggunaan Perusahaan Pialang dalam transaksi SIMA, menegaskan aset yang menjadi dasar *underlying* SIMA adalah aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap, dan menegaskan keikutsertaan Bank Asing dalam transaksi SIMA.
2. Q **Siapakah peserta transaksi PUAS dengan instrumen SIMA?**
A Peserta transaksi PUAS terdiri dari BUS dan UUS sebagai penerbit SIMA, dan BUS, UUS, Bank Konvensional dan Bank Asing sebagai penanam dana.
3. Q **Apakah transaksi PUAS dapat menggunakan jasa perantara?**
A Transaksi pembelian SIMA dan transaksi penjualan SIMA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang.
4. Q **Apa saja yang wajib diinformasikan oleh penerbit SIMA?**
A Penerbit SIMA wajib menginformasikan antara lain nilai nominal investasi; jangka waktu investasi; nisbah (bagi hasil); jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu aset yang memiliki imbal hasil tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap; dan tingkat imbal hasil SIMA yang akan didistribusikan atau indikasi tingkat imbalan SIMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir, sesuai dengan jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA.
5. Q **Apakah SIMA dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu?**
A SIMA dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*) pada harga yang disepakati. Pada saat SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*), pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang disepakati. Penjual SIMA dapat berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali SIMA dengan harga yang disepakati di awal.
6. Q **Bagaimana penerbit SIMA dapat mengetahui kepada siapa harus membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan?**
A Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan SIMA, pembeli SIMA terakhir harus memberitahukan kepada penerbit SIMA.
7. Q **Apa saja laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia?**
A BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi SIMA wajib melaporkan transaksi SIMA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBUS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBUS.